

## IKHTISAR

Mia Herlinawati. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Cimahi Mengenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf i Dikaitkan Dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.*

Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur kekuasaan absolut mengenai ekonomi syariah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) apabila sengketa hak milik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Huruf (i), dan dibatasi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 55 ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan penjelasan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akad adalah sebagai berikut: a. musyawarah, b. mediasi perbankan, c. melalui badan arbitrase syariah nasional, d. Melalui peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dan dari keterangan diatas, maka timbul pertanyaan: bagaimana pendapat hakim tentang Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, bagaimana kesiapan hakim dalam menangani perkara Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2), dan bagaimana proses penyelesaian Perkara Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendapat hakim tentang Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, bagaimana kesiapan hakim dalam menangani perkara Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2), dan bagaimana proses penyelesaian Perkara Pasal 49 Huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2)

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) diatas mengenai ekonomi syariah dianalisis dengan kewenangan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) mengenai perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, teknik wawancara dan studi pustaka yang tertuju pada masalah-masalah pokok yaitu dengan menganalisis data dengan menggunakan data kualitatif.

Data yang ditemukan menunjukkan pendapat hakim Pengadilan Agama Cimahi mengenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) adalah bervariasi, kesiapan hakim Pengadilan Agama Cimahi mengatakan sangat siap karena telah dibekali dengan diklat mengenai ekonomi syariah apabila ada sengketa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) yang masuk, proses penyelesaian perkara Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) tidak berbeda dengan proses penyelesaian perkara seperti hibah, hibah dan wasiat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat hakim Pengadilan Agama Cimahi mengenai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 Huruf (i) adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan menurut prinsip usaha atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah sedangkan pengertian Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (2) adalah rujukan hukum untuk menentukan perkara tersebut.